



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 1972
TENTANG
PENAMBAHAN KEANGGOTAAN TEAM KERJA PENYIAPAN BAHAN
SIDANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT TAHUN 1972/1973**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk menambah keanggotaan Team Kerja Penjiapan Bahan Sidang Madjelis Permusjawaratan Rakjat Tahun 1972/1973, guna lebih memperlantjar pelaksanaan tugasnja.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1972 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Menambah susunan Team Kerdja Penjiapan Bahan Sidang MPR tahun 1972/1973 dengan anggauta-anggauta sebagai berikut :

1. Dr, J. B. Soemarlin, Deputy Perentjanaan Moneter & Pembiajaan BAPPENAS -- sebagai Anggauta,
2. Dr. Ir. Foernomosidi, Deputy Perentjanaan Pembangunan Regional & Daerah BAPPENAS -- sebagai Anggauta,
3. Soejoto, S. H. Deputy Perentjanaan Pembangunan Spirituil & Rochaniah BAPPENAS -- sebagai Anggauta,

4. Prof. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Prof. Dr. Kuntjaraningrat, Deputy -- sebagai Anggota,
Bidang Ilmu Sosial dan Kemanu-
siaan LIPI
5. Major Djenderal TNI, Hasnan -- sebagai Anggota,
Habib, ASRENUM.IDEP.HANKAM.
6. Major Djenderal TNI. Amir Mur- -- sebagai Anggota,
tono, S.H, ASBIN. SOSPOL. DEP.
HANKAM.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 1 April 1972.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S O E H A R T O

DJENDERAL TNI.